



PUTUSAN

Nomor : 170/Pdt.G/2013/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **PEMBANDING**, Umur 65 tahun, agama Islam,. pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI semula sebagai **PEMOHON INTERVENSI I/PELAWAN I** selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** ;
2. **PEMBANDING** Umur 41 tahun, agama Islam,. pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, semula sebagai **PEMOHON INTERVENSI II/PELAWAN II** selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** ;
3. **PEMBANDING** Umur 39 tahun, agama Islam,. pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, semula sebagai **PEMOHON INTERVENSI III/PELAWAN III** selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** ;
4. **PEMBANDING** Umur 37 tahun, agama Islam,. pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, semula sebagai **PEMOHON INTERVENSI IV/PELAWAN IV** selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV** ;
5. **PEMBANDING** Umur 36 tahun, agama Islam,. pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, semula sebagai **PEMOHON INTERVENSI V/PELAWAN V** selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **PEMBANDING** Umur 29 tahun, agama Islam,. pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, semula sebagai **PEMOHON INTERVENSI VI/PELAWAN VI** selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VI** ;

Untuk selanjutnya **PARA PEMBANDING**, memberikan Kuasa kepada **MOCH. DJAZULI, SH.MH. dan RIBUT PURYADI, SH.** Advokat pada Kantor Advokat “ MOCH. DJAZULI & PARTNERS “ yang beralamat di Jalan Brawijaya, Perum Kebalenan Baru II Blok C No. 8 Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2012 ;

MELAWAN

1. **TERBANDING**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, semula sebagai **PEMOHON I/TERLAWAN I** selanjutnya disebut **TERBANDING I** ;

2. **TERBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, semula sebagai **PEMOHON II/TERLAWAN II** selanjutnya disebut **TERBANDING II** ;

Untuk selanjutnya **TERBANDING I DAN TERBANDING II**, memberikan Kuasa kepada **SRI WURYANTI, SH.** Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Ikan Tongkol Gang Flamboyan No. 4, Kertosari Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2013 ;

3. **TERBANDING** , umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, semula sebagai **TERMOHON I/TERLAWAN III** selanjutnya disebut **TERBANDING III** ;

4. **TERBANDING** , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, semula sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON III/TERLAWAN V selanjutnya disebut **TERBANDING**

V ;

5. **TERBANDING** , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, semula sebagai

TERMOHON IV/TERLAWAN IV selanjutnya disebut

TERBANDING VI ;

6. **TERBANDING** , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, semula sebagai

TERMOHON V/TERLAWAN VII selanjutnya disebut

TERBANDING VII ;

Untuk selanjutnya **TERBANDING III, V s/d VII** memberikan Kuasa kepada **SRI WURYANTI, SH.** Advokat/Penasehat Hukum yang bekantor di Jl. Ikan Tongkol Gang Flamboyan No. 4 , Kertosari Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2013 ;

7. **TERBANDING** , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, , semula sebagai

TERMOHON II/TERLAWAN IV selanjutnya disebut **TURUT**

TERBANDING IV ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 2088/Pdt.G/2012/PA. Bwi. tanggal 27 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon 1 (PEMBANDING) dengan TERBANDING yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1970 di Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi; Kabupaten Banyuwangi
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi ;

DALAM INTERVENSI :

Menolak perlawanan para Pelawan/para Pemohon Intervensi (Pelawan I/ Pemohon Intervensi I sampai dengan Pelawan VI/Pemohon Intervensi VI) ;

DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM INTERVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II/ Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.886.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 Para Pemohon Intervensi/Para Pelawan telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Terbanding pada tanggal 9 Januari 2013 ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Maret 2013 dan Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Mei 2013 ;

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk datang memeriksa berkas perkara banding (Inzage) di Pengadilan Agama Banyuwangi sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 11 Maret 2013 ;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pelawan/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

DALAM PERKARA POKOK

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding, berita acara sidang dan telah mempelajari pula salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, majelis hakim banding berpendapat bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh tingkat pertama secara substansial dalam putusan a quo dianggap sudah tepat dan benar dan mengambil alih pertimbangannya menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian majelis hakim banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tingkat pertama sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, ditemukan fakta bahwa Pemohon I (PEMBANDING) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama TERBANDING pada tanggal 5 Januari 1970 di Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, dan perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syarat nikah yaitu ada ijab kabul, ada wali nikah dan dihadiri dua orang saksi. Pada saat terjadinya perkawinan, Pemohon berstatus sebagai perawan dan tidak terikat dengan suatu perkawinan laki-laki lain, begitupula antara Pemohon I dengan TERBANDING tidak terbukti mempunyai hubungan nasab, hubungan mahram ataupun hubungan lain yang menyebabkan keduanya terlarang melakukan perkawinan ;

Menimbang, bahwa TERBANDING pada saat mengawini Pemohon I tersebut telah mempunyai seorang isteri yang bernama Sulastri (Pelawan I), namun hal itu tidak dapat menjadi alasan untuk menyatakan perkawinan Pemohon I dengan TERBANDING tidak sah, karena pada saat itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada, sehingga alasan dan syarat-syarat untuk poligami belum berlaku, demikian pula ketentuan tentang pencatatan suatu perkawinan pada saat itu belum ada ;

Menimbang, bahwa Nomor Perkara yang tercantum dalam putusan tingkat pertama adalah 2088/Pdt.P/2012/PA. Bwi, nomor tersebut perlu diperbaiki dan dicocokkan dengan nomor pendaftaran di meja I yaitu 2088/Pdt.G/2012 PA. Bwi., karena nomor putusan harus mengikuti nomor pendaftaran, lagipula perkara ini adalah permohonan isbat nikah yang terdiri Pemohon dan Termohon, sehingga harus berbentuk kontensius ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan Pemohon patut untuk dikuatkan :

DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah membaca dan memperhatikan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi , berita acara persidangan yang berkaitan permohonan intervensi, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, majelis hakim banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh tingkat pertama dalam intervensi tersebut adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangannya diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan majelis hakim banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan Pelawan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan Terlawan pada pokoknya adalah Terlawan telah melakukan penipuan dan kebohongan terhadap pelaksanaan perkawinan Terlawan I dengan TERBANDING, terhadap keberatan tersebut menurut majelis hakim tingkat banding adalah tidak benar dan tidak terbukti karena sesuai fakta yang berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi, apa yang diajukan oleh Terlawan I adalah hal-hal yang sesungguhnya terjadi terutama tentang terjadinya perkawinan antara Terlawan I dengan TERBANDING, adapun kalimat "TERBANDING, berstatus sebagai duda mati" yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan Terlawan I adalah TERBANDING, itu duda mati terhadap isteri pertamanya yang bernama (Sawiyani) ;

Menimbang, bahwa demikian pula keberatan Pelawan yang menyatakan bahwa sewaktu TERBANDING, menikah dengan Terlawan I, dilakukan tanpa persetujuan/ tanpa izin Pelawan sebagai isteri Usman bin Subono, keberatan tersebut juga tidak dapat diterima karena pada saat terjadinya perkawinan Terlawan I dengan TERBANDING,, Undang- Undang Perkawinan Indonesia belum berlaku sehingga seorang suami yang akan kawin lagi (poligami) tidak perlu mendapatkan izin/persetujuan dari isteri maupun izin dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan tingkat pertama yang menolak permohonan / perlawanan Pelawan patut untuk dikuatkan ;

DALAM PERKARA POKOK DAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Pemohon I/Terlawan I/ Terbanding I dan Pemohon II/Terlawan II/Terbanding II dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pelawan/Pembanding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan/ Pembanding dapat diterima ;

DALAM PERKARA POKOK

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2088/ Pdt.G/2012/PA.Bwi tanggal 27 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 H. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM INTERVENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2088/Pdt.G/2012/PA.Bwi tanggal 27 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 H. ;

DALAM PERKARA POKOK DAN INTERVENSI

Membebaskan kepada pelawan/pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1434 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. M. Alwi Mallo, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bunyamin, SH. dan Drs. H. Jaliansyah, SH.,MH. masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 29 April 2013, nomor : 170/Pdt.G/2013/PTA. Sby. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. BUNYAMIN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. JALIANSYAH, S.H.MH.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. M.ALWI MALLO, M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Hj. ROESIYATI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

H. MUH. IBRAHIM, SH.MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)